

SKRIPSI

PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)

Oleh:

**FIKIE OKTI AMALIA
NPM. 1502090016**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FIKIE OKTI AMALIA
NPM. 1502090016

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Muhamad Nasrudin, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Fikie Okti Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **FIKIE OKTI AMALIA**
NPM : 1502090016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN**
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)**


Nama : **FIKIE OKTI AMALIA**
NPM : 1502090016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0840/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), disusun Oleh: FIKIE OKTI AMALIA, NPM: 1502090016, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Muhammad Nasrudin, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()
()
()
()

PANTIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
LAMPUNG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)

Oleh:
FIKIE OKTI AMALIA
NPM. 1502090016

Sistem beli koin oleh anak yang tanpa didampingi orang tua di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung. Pertama anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua. Kedua anak-anak bermain tanpa didampingi orang tua. Hal ini dapat dilihat dari pola anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua, artinya anak-anak yang berumur 4 sampai 17 tahun mereka membeli koin sendiri yang mana tanpa didampingi orang tua. Dengan begitu mayoritas posisi orang tua pada saat anak membeli koin hanya duduk santai dengan orang tua lainnya yang melihat dari kejauhan anaknya membeli koin dan bermain sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ekonomi syariah memandang permainan anak dengan sistem jual beli koin oleh anak yang tanpa didampingi orang tua. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah menjelaskan dari khusus ke umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan anak dengan sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena belum terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini dikarenakan pemenuhan rukun dan syarat dalam jual beli dalam Islam ada empat yaitu ada penjual pembeli, ada objek jual beli, ada nilai tukar dan ada ijab qabul. Keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam permainan anak dengan sistem jual beli koin belum terpenuhi syarat dari subjek hukum. Status hukum permainan anak sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung termasuk dalam Jual sah. Hal ini karena harga barang yang dilakukan oleh anak dalam jual beli koin masih harga yang murah. Akan tetapi pada bagian subjek hukum transaksi yang dilakukan oleh anak yang tanpa didampingi belum terpenuhi. Di sebabkan pembeli (anak-anak tanpa didampingi orang tua) masih berusia 4 sampai 17 tahun..

Kata Kunci : jual beli, subjek hukum, dan kecakapan hukum,

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKIE OKTI AMALIA
NPM : 1502090016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Lasman dan Ibu Anita Agustina yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moral berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Dimas Anggit Prasetya dan Adikku Oskario Tri Saktiari serta M. Akbar Setyo yang selalu memberi dorongan dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan, pengelola, dan segenap elemen yang ada di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 28 Juli 2020

Peneliti,



Fikie Okti Amalia

NPM. 1502090016

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin	10
1. Pengertian Permainan Anak	10
2. Bentuk dan Jenis Permainan Anak	10
B. Jual Beli (<i>Al-Bai'</i>).....	11
1. Pengertian Jual Beli (<i>Al-Bai'</i>).....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Subjek Hukum (<i>Mahkum 'alaih</i>) dalam jual beli.....	19
5. Batasan Usia Cakap Hukum dalam Jual Beli	23

6. Macam-Macam Status Hukum Jual Beli.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.....	32
1. Sejarah Singkat Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.	32
2. Visi dan Misi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung	33
3. Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.....	34
B. Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung	36
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Permainan Anak dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Bandar Lampung.....	47
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Hasil Wawancara Kepada Anak	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu tukar menukar harta, berupa barang dengan uang yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)²

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu, tukar menukar yang dimaksud sesuatu yang disenangi, artinya barang yang seimbang antara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul dan saling memberi.³

Menurut pemaparan di atas, maka jual beli yang dimaksud merupakan jual beli koin di Candra Teluk Betung Bandar Lampung merupakan Mall terbesar yang ada di Bandar Lampung dari zaman dahulu. Candra dikenal sebagai Mall terlengkap yang memiliki segala peralatan yang diperjualkan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

³ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 19

mulai dari *fashion*, alat rumah tangga, hingga elektronik. Tidak hanya itu Candra Teluk Betung Bandar Lampung juga menyediakan tempat permainan anak yang terletak di lantai 2 yang berada di atas tempat alat-alat elektronik. Mayoritas pengunjung yang datang di wahana permainan anak adalah anak-anak yang berumur 6 sampai 17 tahun.⁴

Permainan anak memiliki aturan yaitu terlebih dahulu pengunjung datang ke permainan anak untuk membeli koin. Koin yang dijual adalah Rp.1000/biji. Jika membeli 12 koin harganya Rp.12.000, jika membeli 18 koin harganya Rp.18.000, jika membeli 20 koin harganya Rp.20.000 begitupun seterusnya. Apabila sudah memegang koin pengunjung bisa memilih permainan apa saja yang ada di wahana permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.⁵

Chandra Teluk Betung Bandar Lampung menyediakan dua jenis permainan anak. Pertama, permainan yang mengeluarkan tiket. Kedua, permainan yang tidak mengeluarkan tiket. Mayoritas pengunjung yang datang ke permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung memilih permainan yang mengeluarkan tiket. Hal ini karena tiket yang didapat bisa ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan oleh Chandra Teluk Betung

Berdasarkan hasil keterlibatan yang peneliti lakukan di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 2019 anak yang tanpa didampingi orang tua dari umur 6 sampai 17 tahun adalah sebanyak 9 orang

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Gwanto selaku supervisor permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵ Hasil observasi dengan pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 29 Oktober 2019.

dan pada tanggal 16 Desember 2019 anak yang tanpa didampingi orang tua dari umur 6 sampai 17 tahun adalah sebanyak 10 orang, jika di persentase adalah 50%.⁶

Pola anak yang membeli koin tanpa di dampingi orang tua, artinya anak-anak yang berumur 4 sampai 17 tahun mereka membeli koin sendiri yang mana tanpa didampingi orang tua. Dengan begitu mayoritas posisi orang tua pada saat anak membeli koin hanya duduk santai dengan orang tua lainnya yang melihat dari kejauhan anaknya membeli koin dan bermain sendiri.⁷

Menurut hukum ekonomi syariah permainan anak dengan sistem akad jual beli yang mana koin sebagai objek. Dengan jual beli harus terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi para pihak yang melakukan akad. Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan) dan nilai tukar⁸

⁶ Hasil Keterlibatan dengan Pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 16 Desember 2019.

⁷ Hasil Observasi dengan Pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 12 Desember 2019

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 231.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.⁹

Kemudian dengan adanya uraian faktor utama penyebab di atas ada yang menarik untuk dikaji. Permainan anak dengan sistem jual beli koin oleh anak yang tanpa didampingi orang tua.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara dari anak-anak yang tanpa didampingi orang tua, adanya kesenjangan antara teori dengan kejadian nyata yang ada di masyarakat. berdasarkan fakta yang ada, peneliti mengangkat judul **”Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung).**

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6-7

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana jual beli koin yang dilakukan oleh anak tanpa didampingi orang tua?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli koin yang dilakukan oleh anak tanpa didampingi orang tua?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan dari sisi secara teoritis maupun dari sisi secara praktis.

a. Secara Teoritis

Sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya terkait masalah permainan anak dengan sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.

b. Secara Praktis

Sebagai upaya memberi wawasan ilmu pengetahuan, serta informasi mengenai permainan anak dengan sistem beli koin yang dimainkan oleh anak tanpa didampingi orang tua dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penulisan penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Akmal Ramadhana mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam*".¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Jual beli Handphone harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syara', mulai dari syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu terdapat sighat, perjanjian, aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayiz dan terdapat syarat sehat akal antara penjual dan pembeli. Dengan begitu jual beli tersebut termasuk jual beli sah. Akan tetapi dewasa ini banyak transaksi dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya transaksi jual beli handphone. jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa serta untuk mengetahui keabsahan akad jual beli terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa. menunjukkan bahwa, pertama jual beli handphone dilakukan oleh anak di bawah umur (tidak didampingi orang tua) di Kota Banda Aceh tidaklah sah. Hal ini dikarena tidak sah jseorang yang belum baligh atau telah berusia 15 tahun. potensi bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan. akad jual beli terhadap pembelian handphone belum memenuhi

¹⁰Akmal Ramadhana, "Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam" TP 2018, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. WWW.Google.Com, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020, Pada Jam 21.00 WIB.

syarat keabsahan perjanjian yaitu aqil, artinya memiliki akal dan sehat, tamyīz artinya bisa membedakan mana yang baik, dan bebas dari paksaan. Berdasarkan penjelasan dari penelitian di atas maka perbedaan dengan penelitian peneliti adalah hukum jual beli koin yang dilakukan oleh anak status hukumnya adalah jual beli sah. Hal ini karena transaksi yang dilakukan oleh anak harga barang yang ditransaksikan termasuk harga barang yang murah. Maka status hukum dalam jual beli termasuk jual beli sah.

2. Penelitian yang dilakukan Yasinda Cahyaningtyas mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Judul "*Dampak Yuridis Jual Beli Online oleh Anak di Bawah Umur*".¹¹ Penelitian ini membahas tentang jual beli melalui internet atau secara online. Jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat khawatir terjadinya penipuan transaksi jual beli online. Hal ini disebabkan karena anak yang di bawah umur belum memahami bagaimana cara bertransaksi dengan baik dan sesuai dengan harga pasaran. keabsahan pada anak yang di bawah umur telah memenuhi rukun dan syarat, terdiri dari penjual dan pembeli. Walaupun dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa semua jenis muamalah memperbolehkan kecuali terdapat hal-hal atau dalil yang melarang. Selama tidak merugikan salah pihak dan saling ridho. Tetapi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur terlebih barang-barang tersebut

¹¹ Yasinda Cahyaningtyas, "Dampak Yuridis Jual Beli Online oleh Anak di Bawah Umur" TP 2019, Thesis, IAIN Metro.WWW.Google.Com, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020, Pada Jam 21.00 wib.

mahal seperti jual beli HP, Mobil apabila jual beli tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, maka jual beli yang dilakukan anak di bawah umur akan adanya penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penjelasan dari penelitian di atas maka perbedaan dengan penelitian peneliti adalah hukum jual beli koin yang dilakukan oleh anak status hukumnya adalah jual beli sah. Hal ini karena transaksi yang dilakukan oleh anak harga barang yang ditransaksikan termasuk harga barang yang murah.

3. Penelitian yang dilakukan Frima Aryati Septerisya mahasiswa Universitas Pasundan dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Interne Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*¹² Penelitian ini membahas tentang salah satu pihak merupakan anak dibawah umur, mengacu pada ketentuan Transaksi jual beli online dilakukan oleh anak dibawah umur di jelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya kecakapan hukum yang membuat perjanjian, agar perjanjian sah di mata hukum. Dengan hal tersebut sengketa jual beli online dapat di selesaikan dengan dua cara yaitu dengan

¹²Frima Aryati Septerisya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Interne Berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” TP 2017, Skripsi, Universitas Pasundan. WWW.Google.Com, diunduh pada tanggal 25 Juli 2020, Pada Jam 21.00 WIB.

cara litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa untuk litigasi mengajukan gugatan ke pengadilan yang terdapat dalam pasal 38 ayat (!) undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang suatu perubahan Undnag-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penyelesaian untuk nonlitigasi dengan cara melalui secara mediasi. Dengan begitu perjanjian yang dilakukan berfokus pada anak yang dibawah umur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin

1. Pengertian Permainan Anak

Permainan anak adalah suatu alat kebutuhan anak yang sangat penting, dengan adanya permainan akan mendapatkan suatu pengetahuan bagi anak sebagai bentuk kreativitas dengan suatu benda yang digunakan sebagai acuan menunjang dalam melakukan permainan.¹

Permainan modern dalam proses perancangan memiliki kesan yang menarik dan menggunakan alat yang canggih dengan teknologi yang mutakhir yang sangat berbeda dengan permainan tradisional. Perbedaan permainan modern dan tradisional adalah dilihat dari sudut pandang cara memainkannya permainan modern bisa bermain di dalam ruangan. Misalnya, permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.²

2. Bentuk dan Jenis Permainan Anak

Berdasarkan bentuk dan jenis permainan anak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

a. Permainan aktif

Permainan aktif merupakan permainan dapat diartikan suatu kegiatan yang banyak menghubungkan dengan aktifitas tubuh, maksudnya permainan yang memerlukan energi yang besar. Dengan

¹ Wiwik Pratiwi, "Konsep Bermain Pada Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. V. No. 2, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2017, 108

² Haerani Nur, "Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisional", dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. III. No. 1, FP Universitas Negeri Makasar, 2013, 87-88

permainan aktif akan melibatkan dua jenis motorik, motorik kasar dan halus contoh permainan olah raga, permainan dengan balok, permainan anak dengan sistem tukar koin dan permainan dalam melukis.

b. Permainan Pasif

Permainan pasif merupakan suatu permainan yang hanya melibatkan sebagian anggota tubuh atau hanya menggunakan motorik halus. Artinya permainan hanya menggunakan sebagian dari energi saja, misalkan permainan gadget, menonton televisi, membaca buku cerita dan permainan nama-nama benda.³

B. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli (*al-bai'*) menurut etimologi atau bahasa adalah suatu pertukaran barang dengan barang (*barter*), jual beli ini dapat digunakan untuk menjelaskan transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu. Tukar menukar yang dimaksud sesuatu yang disenangi, artinya barang yang seimbang antara nilai dan manfaatnya bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul dan saling memberi.⁴

Berdasarkan penjelasan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah yaitu suatu tukar menukar harta dengan harta, yang berupa barang dengan uang yang dilandaskan

³ Elfiadi, "Bermain Dan Permainan Bagi Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Itqan*, Vol. VII. No. i, Lhokseumawe STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2016, 56-57.

⁴ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 19

suka sama suka sesuai dengan akad tertentu yang mana bertujuan untuk memiliki barang tersebut. objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti. Kunci dari transaksi jual beli ini tanpa adanya kesukarelaan dari salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan jual beli adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' para ulama. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa dasar hukum dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

b. Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 392

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ». ﴿رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ﴾

Artinya: *Dari Rifah bin Rafi' radiyallahu 'anhu bahwa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Hasil pekerjaan seseorang dari tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih (mabrur)".* (HR. Bukhori dan Sahih Hakim)

Sedangkan at-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq menyatakan bahwa Anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Menurut Abu Hanifah boleh bertansaksi tanpa izin, tapi keabsahan bertransaksi menunggu persetujuan wali. Ibnu Mundzir mengatakan Ahmad dan Ishaq *mbolehkan bertransaksi untuk objek yang murah, tanpa izin.* (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 9/185)

2) Rasulullah SAW Bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka."*⁶

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada kompilasi hukum ekonomi syariah, dijelaskan pada BAB IV tentang Ba'i sebagai berikut:⁷

⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, 192

Bagian Pertama
Unsur *Bai'*
Pasal 56

Unsur *bai'* terdiri atas:

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Bagian Kedua
Kesepakatan Penjual dan Pembeli
Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

Pasal 64

Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Pasal 65

⁷ *Ibid.*

Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Pasal 66

Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.

Pasal 67

Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi empat hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan) dan nilai tukar.⁹

a. *Aqid*

Aqid adalah suatu pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli mulai dari penjual dan pembeli. terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-32

⁹ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III. No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim STAIRA Lamongan, 2013, 59.

- b. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- c. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.¹⁰

b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad).

Objek akad adalah suatu kejelasan bentuk, kadar dan sifat-sifatnya untuk diketahui penjual dan pembeli dengan jelas. Jadi jual beli barang yang dikatakan samar, dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka, maka dianggap tidak sah. Menurut Imam Syafi'i mengatakan tidak sah jual belinya apabila ada unsur penipuan.

Adapun syarat objek jual beli sebagai berikut:

1. Suci atau disucikan, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang najis.
2. Diketahui penjual dan pembeli.
3. Bukan barang terlarang.
4. Dan bisa diserahkan.

¹⁰ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, 2015, 241

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah perkataan ijab dari seorang penjual seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” dan qabul adalah ucapan dari pembeli seperti “aku beli barang ini dari kamu dengan harga sekian” jadi perkataan penjual dan pembeli keduanya terdapat tujuan meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, selanjutnya pembeli berkata “aku beli”.

Ulama fikih telah sepakat bahwa syarat *ijab* dan *qobul* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal.
- 2) Qobul harus dengan sesuai ijab.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama di dalam satu tempat.¹¹

d. Nilai tukar

Nilai tukar adalah suatu yang memenuhi tiga syarat dari penjual dan pembeli, objek dan ijab dan qabul yang akan bisa menilai dan bisa dijadikan alat tukar. Adapun syarat-syarat yang menjadi sahnya suatu jual-beli adalah sebagai berikut.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:¹²

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, 116.

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli adalah sebagai berikut, yaitu:¹³

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- 2) Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli adalah sebagai berikut, yakni syarat umum dan syarat khusus.¹⁴ Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 23

¹³ *Ibid.*, 25

¹⁴ *Ibid.*, 25-26

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Adapun syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:¹⁵

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

4. Subjek Hukum (*Mahkum 'alaih*) dalam Jual Beli

a. Pengertian Subjek Hukum (*Mahkum 'alaih*)

Subjek hukum (*mahkum 'alaih*) yaitu kumpulan orang-orang yang dituntut oleh Allah bertujuan untuk berbuat dan bertingkah laku yang mana sudah diperhitungkan dengan tuntutan Allah SWT. Dalam

¹⁵ *Ibid.*, 26-27

istilah berdasarkan Ushul Fiqh, subjek hukum disebut dengan *mukallaf* (المكلف). Pengertian mukallaf adalah seseorang yang dibebani hukum.¹⁶

Orang *mukallaf* yaitu orang-orang yang dianggap mampu untuk melakukan bertindak hukum, baik dengan berhubungan perintah Allah maupun larangannya. Seluruh yang dilakukan *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Misalnya, apabila ia mematuhi perintah Allah SWT, maka ia akan mendapatkan imbalan dan kewajiban terpenuhi atas perintah yang dikerjakan. Begitupun sebaliknya, apabila ia melakukan larangan Allah maka ia tidak mendapatkan imbalan dari Allah dan kewajiban belum terpenuhi.¹⁷

b. Syarat-Syarat Subjek Hukum (*Mahkum 'alaih*)

Ada dua persyaratan yang harus dipatuhi supaya orang-orang *mukallaf* sah untuk ditaklifi:

- 1) Orang yang mampu memahami dalil-dalil taklif untuk sendirinya maupun melalui perantaraan orang lain. Karena pada dasarnya seseorang tidak mampu memahami dalil-dalil serta mematuhi yang sudah ditaklifkan kepadanya. Agar memahami dalil-dalil taklif dapat terwujud maka bisa menggunakan akal, yang di maksud dengan akal yaitu suatu alat bertujuan untuk mengetahui yang sudah ditaklifkan. Karena akal yaitu suatu hal yang tersembunyi dan sulit untuk diukur. Berdasarkan penjelasan di atas anak-anak dan orang gila tidak diberikan taklif, karena mereka tidak memiliki

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 144

¹⁷ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 58

alat untuk memahami taklif tersebut. Begitupun orang lupa, tidur dan mabuk-mabukan mereka juga tidak bisa memahami yang ditaklifkan.¹⁸

- 2) Orang yang ahli (cakap), bagi orang yang dikatakan ahli berarti layak untuk kepantasan pada diri seorang. Misalnya adalah seseorang dikatakan ahli untuk mengurus harta wakaf, berarti disini jelas bahwa ia pantas diberikan tugas untuk bertanggung jawab mengurus harta wakaf.¹⁹

c. Kecakapan Hukum (*Ahliyah*)

Menurut Abu Zahrah kecakapan hukum (*ahliyah*) adalah suatu kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan mampu menerima hak. Dengan istilah, seseorang itu sudah dikatakan bisa untuk menanggung hak-hak orang lain, mampu menerima hak-hak atas orang lain, dan sudah mampu untuk melaksanakannya. Pembagian *ahliyah* di sebabkan dengan perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menanggung hak dan kewajiban, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Artinya, bisa saja seseorang yang telah dewasa tapi tidak bisa melaksanakan kewajiban maka status hukumnya masih *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada*.²⁰

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 157-158

¹⁹ *Ibid.*, 158

²⁰ Shindu Irwansyah, "Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih", dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No.1, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018, 88-101

Dengan begitu Wahbah Zuhaily mengutip dari ulama Hanafiyah, membagi *ahliyah* dalam dua bagian sebagai berikut:

1) *Ahliyatul Wujub*

Ahliyatul Wujub yaitu seseorang untuk memutuskan seseorang dalam menerima haknya dari orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain.²¹

2) *Ahliyatul ada'*

Ahliyatul ada' yaitu suatu sifat kecakapan dalam bertindak hukum seseorang yang telah sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. kepantasan seseorang manusia memperhitungkan segala tindakannya menurut hukum.²²

d. Dasar Hukum Kecakapan Hukum (*Ahliyah*)

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada BAB

II mengenai subjek hukum sebagai berikut:

Bagian Pertama
Kecakapan Hukum
Pasal 2

- (1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²¹ Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin hukum", dalam *Jurnal Kordinat*, Vol. XV No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, 2016, 260-261

²² Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum",

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.²³

5. Batasan Usia Cakap Hukum dalam Jual Beli

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 98 dijelaskan bahwa, “(1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”²⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.”²⁵

Selanjutnya pada Pasal 3 KHESy dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.²⁶

²³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6-7

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 137

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 5

²⁶ *Ibid.*, 6

Pada Pasal 9 ayat (1) dan (4) KHESy dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Muwalla* dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapatkan izin wali.
- (4) Apabila terjadi perselisihan antara *muwalla* dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *muwalla* dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.²⁷

Pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Anak yang berada di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, anak tersebut dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan atau pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Lalu dijelaskan juga bahwa *Muwalla* (orang yang mendapat perwalian) dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.

Kecakapan hukum yang dimaksud pada pasal-pasal di atas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, salah satunya dalam hal jual beli.

6. Macam-Macam Status Hukum Jual Beli

Macam-macam status hukum jual beli di antaranya sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, 7-8

a. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli.²⁸

b. Jual beli batal

Jual beli batal adalah jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

c. Jual beli Fasid

Jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wati Susiawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, 171.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu bentuk wujud data yang bersifat kualitatif, pengertian kualitatif itu sendiri adalah suatu kata yang berbentuk narasi. Jenis lapangan yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan, artinya penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna untuk mengamati objek yang akan dijadikan sasaran penelitian.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini karena peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permainan anak dengan sistem beli koin perspektif hukum ekonomi syariah di Candra Teluk Betung Bandar Lampung yang mana berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif, yang dimaksud penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengumpulkan kejadian-kejadian yang nyata terjadi. Dapat diketahui bahwa penelitian bersifat deskriptif ini berupaya membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80

menguraikan dan merumuskan suatu hal yang logis, nyata dan benar berdasarkan dengan bukti-bukti yang memadai.²

Dengan demikian peneliti bertujuan mendeskripsikan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin.

B. Sumber Data

Ada dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dijelaskan. sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Kegunaan sumber data primer ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hukum ekonomi syariah terhadap permainan anak dengan sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.

Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah

- a. Kepala toko
- b. Petugas 1 dan 2
- c. anak-anak tanpa didampingi orang tua pada saat beli koin
- d. orang tua yang tidak mendampingi anak-anaknya pada saat beli koin.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 23

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung untuk menjawab pertanyaan dari data primer. Dengan adanya data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam penelitian yang mengungkapkan data apa saja yang dibutuhkan sehingga data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut berarti sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung dan penunjang dari laporan-laporan dari literatur kepustakaan.³

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- c. Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- d. Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- e. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- f. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- g. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

C. Metode Pengumpulan Data

Dari data primer dan data sekunder di atas, akan dikumpulkan dengan metode berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses-proses pengamatan dari jarak jauh pada objek yang akan di amati. Teknik pengumpulan observasi digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati.⁴

Dengan demikian Peneliti melakukan pengamatan di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi mengenai permainan anak dengan sistem beli koin dan anak-anak tanpa di dampingi orang tua

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara secara langsung dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) kepada responden dengan melalui secara lisan.⁵

Dengan demikian wawancara adalah percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dengan begitu, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak tanpa didampingi orang tua, orang tua yang tidak mendampingi anak-anaknya, Gwanto pengelola

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 145

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 139

permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung, dan Cintya petugas permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu proses pengumpulan data secara tertulis. Arti dari dokumentasi yaitu mencari data-data terkait hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar dan majalah. Fungsi dari dokumentasi yaitu untuk mengungkapkan kembali apabila diperlukan sebagai analisa dan pembandingan.⁶

Dengan demikian peneliti menggunakan dokumentasi arsip dan brosur untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat permainan anak di Chandra Teluk Bandar Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) ataupun kontekstual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Pada metode deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁷

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

⁷ Nasruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 295

Dengan demikian berdasarkan penjelasan teknik analisis data di atas Peneliti akan menganalisis yang mana sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.dan yang mana tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

Chandra Teluk Betung Bandar Lampung adalah suatu pusat perbelanjaan besar yang ada di Bandar Lampung dari zaman dahulu. Chandra Teluk Betung Bandar Lampung memiliki 5 lantai terdiri dari lantai pertama tempat alat-alat elektronik, lantai kedua Supermarket, lantai ketiga Departemen Store, lantai keempat tempat permainan anak dan lantai kelima tempat penyimpanan barang. Chandra Teluk Betung Bandar Lampung telah bekerjasama dengan kemitraan UMKM dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang terkenal baik nasional maupun internasional.⁴⁹

Saat ini Chandra telah memiliki cabang dari berbagai daerah di provinsi Lampung mulai dari Metro, Pringsewu, dan Bandar Jaya. Tidak hanya mendirikan Chandra super store, Chandra juga telah mendirikan Chandra mini market seperti Chamart Way Halim serta cabang-cabang di wilayah-wilayah lain.

Chandra Super Store berdiri pada tanggal 18 Maret 1984, supermarket yang didirikan oleh keluarga Alesius Bunawan ini berawal dari

⁴⁹ Lembaran /Brosur Chandra Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

Chandra Toserba yang berlokasi di Jl.Ikan Bawal No.29 Teluk Betung Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

a. Visi: ⁵⁰

Menjadi pusat perbelanjaan terbaik dan terlengkap di wilayah Lampung

b. Misi:

- 1) Berusaha selalu dekat dengan konsumen dengan cara membangun Chandra Mini Market (Chamart) dan Chandra Mall.
- 2) Melakukan suatu pembaharuan terhadap bangunan yang sudah ada.
- 3) Menerapkan harga yang mendekati para pesaing.
- 4) Selalu memberikan pembekalan kepada seluruh karyawan yang ada bertujuan untuk selalu terampil sesuai kemampuan masing-masing.
- 5) Dengan cara menyediakan produk yang berkualitas, segar, dan lengkap berbagai produk.
- 6) Untuk kenyamanan konsumen Chandra selalu mengadakan kegiatan promosi setiap bulan mulai dari harga hemat, harga diskon khusus dan harga spesial.⁵¹

3. Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung


Struktur organisasi yaitu suatu susunan-susunan komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian dan menunjukkan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggungjawab anggota organisasi sehingga

⁵⁰ Brosur/Profil Chandra

⁵¹ Brosur/Profil Chandra

orang-orang dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi yang ada di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.⁵²

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung



Keterangan tugas dan tanggung jawab Permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung:⁵³

- a. Kepala Toko (Supervisor)
 - a. Betugas mengatur suatu kerja para staf yang ada di permainan anak
 - b. Memberitahu tentang kebijakan dari manajer yang dibuat manager kepada seluruh rekan kerja dan grup.
 - c. Menaati aturan yang telah di ditetapkan oleh perusahaan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Gwanto selaku supervisor permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 juli 2020

⁵³ Pamflet yang ada di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.

- d. Sikap disiplin harus dimiliki setiap para pegawai.
 - e. Memantau kinerja dan memberikan evaluasi terhadap kinerja para pegawai.
- b. Wakil pimpinan
- 1) membuat jadwal kegiatan pekerjaan.
 - 2) memantau setiap tujuan pekerjaan yang dilakukan.
 - 3) Bertanggung jawab dalam hal koordinasi dalam tim supaya akan terjadi kekompakan.
 - 4) Mewakili ketua apabila berhalangan untuk menghadiri rapat-rapat rutin dan non rutin
 - 5) Membimbing anggota tim dalam mengarahkan mengerjakan laporan untuk mempersiapkan laporan yang akan diperlukan.
 - 6) Mengatur aktivitas tim untuk mengelola suatu kegiatan baik di kantor maupun di lapangan.⁵⁴
- c. Petugas 1 dan 2
- 1) Mendata barang yang ada di rak maupun di tempat hadiah.
 - 2) Membuat laporan barang yang keluar dari rak.
 - 3) Melayani pengunjung untuk yang membeli koin dan mendapatkan hadiah.
 - 4) Menata barang-barang yang ada di rak hadiah.
 - 5) Menghitung jumlah tiket yang akan ditukarkan ke hadiah.

⁵⁴*Ibid.*

B. Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Bandar Lampung

Permainan yang semakin modern dikatakan modern karena dalam proses perancangan memiliki kesan yang menarik dan menggunakan alat yang canggih dengan teknologi yang mutakhir. Ini sangat berbeda dengan permainan tradisional. Perbedaan permainan modern dan tradisional dilihat dari sudut pandang cara memainkannya. Permainan modern bisa dimainkan di dalam ruangan. Misalnya, permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.⁵⁵

Permainan anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung merupakan permainan anak yang terletak di lantai 4 yang berada di atas tempat Departemen Store pakaian dewasa. Pengunjung yang datang di wahana permainan anak adalah anak-anak yang berumur 4 sampai 17 tahun.⁵⁶

Permainan anak memiliki aturan yaitu pengunjung datang ke permainan anak untuk membeli koin. Semua permainan yang ada di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung menjalankan permainan dengan koin. Koin yang telah disediakan oleh petugas permainan anak terletak di depan pintu masuk.⁵⁷

Koin yang dijual seharga Rp.1000/biji. Jika membeli 12 koin harganya Rp.12.000, jika membeli 18 koin harganya Rp.18.000, jika membeli 20 koin harganya Rp.20.000 begitupun seterusnya. Apabila sudah memegang

⁵⁵ Haerani Nur, "Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisional", dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. III. No. 1, FP Universitas Negeri Makasar, 2013, 87-88

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gwanto selaku supervisor permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵⁷ *Ibid.*

koin pengunjung bisa memilih permainan apa saja yang ada di wahana permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.⁵⁸

Ada dua jenis permainan anak. Pertama, permainan yang mengeluarkan tiket. Kedua, permainan yang tidak mengeluarkan tiket. Mayoritas pengunjung yang datang ke permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung memilih permainan yang mengeluarkan tiket. Hal ini karena tiket yang didapat bisa ditukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan oleh Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.⁵⁹

Gambar 4.1
Tiket yang DiButuhkan

No	Nama Barang	Jumlah Tiket
1	Boneka Jerapah	2000 Tiket
2	Penghapus	80 Tiket
3	Pensil	50 Tiket
4	Mobil-Mobilan	1.500 Tiket
5	Wadah Minum	390 Tiket
6	Penggaris	150 Tiket
7	Tas Sekolah	4.800 Tiket
8	Kipas Angin	15.000 Tiket
9	Dispenser	8.500 Tiket
10	Timbangan Berat Badan	5.000 Tiket
11	Blender	11.600 Tiket
12	Gosokan	6.500 Tiket
13	Magic Com	11.100Tiket
14	Wadah Makan	1.500Tiket
15	Sendok Makan	3.400 Tiket
16	Celengan	300 Tiket
17	Buku Tulis	220 Tiket
18	Snack	30 Tiket
19	Jam Beker	790 Tiket
20	Kompor	19.500 Tiket

Mayoritas pengunjung yang datang di wahana permainan anak adalah anak-anak yang berusia 4 sampai 17 tahun. Permainan anak memiliki aturan

⁵⁸ Hasil observasi dengan pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Made selaku leader permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 17 Desember 2019.

yaitu terlebih dahulu pengunjung yang datang ke permainan anak untuk membeli koin yang telah disediakan oleh petugas permainan yang terletak di depan pintu masuk permainan.⁶⁰

Peneliti melakukan observasi mengenai sistem beli koin oleh anak yang tanpa didampingi orang tua di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung. Pertama anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua. Kedua anak-anak bermain tanpa didampingi orang tua. Hal ini dapat dilihat dari pola anak yang membeli koin tanpa di dampingi orang tua, artinya anak-anak yang berumur 6 sampai 17 tahun mereka membeli koin sendiri yang mana tanpa didampingi orang tua. Dengan begitu mayoritas posisi orang tua pada saat anak membeli koin hanya duduk santai dengan orang tua lainnya yang melihat dari kejauhan anaknya membeli koin dan bermain sendiri.⁶¹

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Toko permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung, tentang permasalahan permainan anak dengan sistem beli koin adalah sebagai berikut:

1. Praktek transaksi permainan anak di Chandra Teluk

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁶¹ Hasil Observasi dengan Pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

Transaksi permainan anak ada tiga yaitu pertama menghampiri ke petugas.. Kedua memberi uang. Ketiga mendapatkan koin langsung bermain.⁶²

2. Nama akad di permainan anak

Akad yang digunakan oleh permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung adalah akad jual beli dalam sewa menyewa. Hal ini karena garis besar yang sering digunakan para pihak permainan anak yaitu jual beli. Artinya koin yang dijual hanya untuk bermain yang mana nantinya bisa diambil kembali pada saat keesokan harinya, maka permainan anak yang ada di wahana Chandra Teluk Betung Bandar Lampung hanya disewakan untuk bermain di tempat, jika waktu sudah habis pengunjung bisa meninggalkan permainan.⁶³

3. Peraturan terkait anak dan orang tua tidak mendampingi

Chandra tidak memberlakukan batasan minimal usia anak untuk bermain dan bertransaksi. Chandra juga tidak mengatur orang tua untuk mendampingi anak bermain.⁶⁴

4. Cara pengelola permainan anak dalam melayani anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua

Cara pengelola permainan anak dalam melayani anak yang membeli koin adalah dengan cara menanyakan kepada anak-anak tersebut

⁶² Hasil wawancara dengan Pengunjung permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala Toko permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁶⁴ *Ibid.*

seperti “mau beli koin berapa adik?”, selanjutnya petugas memberi koin yang sudah anak-anak beli.⁶⁵

5. Syarat dalam sistem beli koin dalam kasus anak tanpa didampingi orang tua

Syarat yang digunakan dalam sistem beli koin dalam kasus anak tanpa didampingi orang tua adalah tidak ada syarat⁶⁶

Selanjutnya penjelasan dari petugas di permainan anak Chandra Teluk Bandar Lampung. Sebagaimana dituturkan ibu sintya (petugas 1 permainan anak) : “Permainan anak tidak memiliki ketentuan dalam membeli koin pada dasarnya kami menjual koin Sistem akad yang digunakan dalam anak tanpa didampingi orang tua adalah akad jual beli”.⁶⁷

Selanjutnya petugas melayani anak-anak yang tanpa didampingi orang tua dalam jual beli koin dengan cara dilayani saja dengan menyerahkan uang lalu akan di berikan koin, selama ini yang menjadi kesulitan adalah pada saat membeli koin meminta pelayanan cepat, kesulitan berbicara dan sering terjadi mengganggu pengunjung lain. Hal ini karena bila menerima koin sedikit mereka menangis padahal koin yang di dapat sesuai dengan uang yang dibayarkan. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak rizal (petugas 2 permainan anak) : “Jika sudah bingung saya meminta orang tuanya hadir tetapi mayoritas dari mereka orang tuanya

⁶⁵ Hasil wawancara dengan petugas permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

tidak mau hadir karena orang tua dari mereka hanya duduk dengan melihat anaknya dari kejauhan”.⁶⁸

Begitupun juga narasumber yang saya wawancara terkait praktik transaksi permainan anak di Chandra Teluk Betung. Sebagaimana dituturkan oleh orang tua (pengunjung permainan) : “Pertama, pengunjung yang datang ke wahana permainan anak terlebih dahulu membeli koin yang disediakan oleh petugas permainan anak. Kedua harga 1 koinnya adalah 1000 Rp/biji. Ketiga, pengunjung mengeluarkan uang untuk membeli koin. Akad yang digunakan permainan anak adalah akad jual beli”.⁶⁹

Menanggapi anak-anak yang tanpa didampingi orang tua yang mana terpenting dilihat dari kejauhan saja. Yang mana dikatakan oleh orang tua (pengunjung permainan anak) : “Khawatir tetapi saya model kepercayaan saja bahwa anak bisa melakukannya, mayoritas usia anak orang tua adalah di bawah 10 tahun dengan usia begitu mereka mengatakan sudah cakap hukum, hal ini karena anak-anak tersebut bisa dia diam bermain dan transaksi”.

Anak-anak yang tanpa didampingi orang tua pada saat bertransaksi dan bermain menjelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 5 orang anak sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan petugas permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁶⁹ Hasil wawancara dengan orang tua permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

⁷⁰ Hasil wawancara dan keterlibatan dengan anak-anak permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

Tabel 4.1.
Hasil Wawancara Kepada Anak

Nama Pengunjung	Asal Sekolah	Usia dan Kelas	Bermain Permainan	Beli Apa dan Harga Koin
Dani	SD 2 Rawa Laut	11 Tahun kelas 5	Basket ball	Beli koin dan harga 1000
Ipan	SD Al-Azhar	8 Tahun kelas 2	Dance Sing	Beli Koin
Anwar	SD 1 Gunung Sulah	6 Tahun kelas 1	Memukul tikus	Beli koin
Aisyah	MIN Al-Hidayah	10 Tahun kelas 4	Memasukkan bola ke skor poin	Beli koin dan tidak mengerti harga
Fani	SD Jagabaya	9 Tahun kelas 3	Bola jatuh skor	Beli koin dan tidak mengerti harga

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Permainan Anak dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

1. Pemenuhan Kriteria Akad jual beli

Jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*), atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul dan saling memberi yang dilandasi saling merelakan.⁷¹

Berdasarkan hasil observasi di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung didapati bahwa terdapat pertukaran barang dengan uang atau penjual (petugas) dan pembeli (anak-anak), antara penjual dan pembeli saling memberi. Penjual memberi koin, pembeli memberi uang. Oleh karena itu, transaksi ini memenuhi kriteria akad jual beli.⁷²

⁷¹ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 19

⁷² Hasil observasi dengan pengunjung dan petugas permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

2. Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual beli

a. Penjual dan pembeli

Jual beli tidak mungkin terjadi tanpa ada penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat, yakni berakal sehat, atau kehendak sendiri dan baligh.⁷³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapati fakta bahwa terdapat penjual dan ada pembeli. Penjual adalah petugas (Sintia dan Rizal). Adapun pembeli adalah pengunjung, beberapa diantaranya adalah anak-anak. Jadi rukun penjual dan pembeli terpenuhi.

Adapun pemenuhan syarat kedua belah pihak adalah sebagai berikut. Terkait akal sehat berdasarkan observasi ditemukan bahwa penjual berakal sehat. demikian juga pembeli. Mengenai syarat kehendak sendiri penjual barang atas kehendak sendiri. Adapun pembeli ada beberapa yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tetapi paksaan orang tua.

Mengenai pemenuhan baligh, penjual cukup dewasa berusia 23 tahun. Namun pembeli adalah anak-anak yang berusia 4 sampai 17 tahun, mereka belum dewasa. Secara garis besar penjual memenuhi syarat. Adapun pembeli tidak memenuhi syarat.

⁷³ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, 2015, 241

b. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang yang ditransaksikan. Adapun syarat objek jual beli adalah jelas, diketahui penjual dan pembeli, bukan barang terlarang dan bisa diserahkan terimakan, suci.

Setelah melakukan observasi, peneliti mendapati bahwa transaksi dalam jual beli permainan anak di Chandra Teluk Betung terdapat objek jual beli wujud objeknya adalah koin. Sehingga pemenuhan rukun objek jual beli terpenuhi.⁷⁴

Koin tersebut jelas diketahui penjual dan pembeli, termasuk barang yang legal dan boleh ditransaksikan, bisa diserahkan terimakan dan koin tersebut suci. Oleh karena itu bisa dikatakan syarat objek jual beli terpenuhi dengan sempurna.

c. Nilai tukar

Nilai tukar adalah tsaman ,nilai tukar,atau harga adalah nominal yang dibayarkan oleh pembeli untuk membeli yang senilai dengan objek jual beli. Adapun syarat nilai tukar adalah suci, bisa diserahkan terimakan, dimiliki sendiri dan diketahui oleh penjual dan pembeli.

Bahwa berdasarkan observasi lapangan di temukan ada harga yang harus di bayarkan, harganya adalah Rp. 1000/biji. maka pemenuhan rukun nilar tukar jual beli terpenuhi karena ada harganya. Syarat harganya pertama suci, bisa diserahkan terimakan, dimiliki sendiri

⁷⁴Hasil observasi dengan pengunjung dan petugas permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu bisa dikatakan rukun dan syarat nilai tukar terpenuhi.

d. Ijab dan Qabul

ijab dan qabul, pengertian ijab adalah perkataan ijab dari seorang penjual seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” dan qabul adalah ucapan dari pembeli seperti “aku beli barang ini dari kamu dengan harga sekian” jadi perkataan penjual dan pembeli keduanya terdapat tujuan meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, selanjutnya pembeli berkata “aku beli”. Adapun syarat ijab qabul adalah orang yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal, qabul harus sesuai ijab, dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.⁷⁵

Setelah melakukan observasi, peneliti mendapati bahwa penjual (petugas) mengatakan kepada pembeli “bawa uang berapa”. Lalu pembeli (anak-anak) menjawab Rp.10.000. Sehingga pemenuhan rukun ijab qabul terpenuhi.

Ijab qabul yang dilakukan petugas sudah berumur 23 tahun dan berakal, untuk pembeli belum baligh masih berusia 4 sampai 17 tahun, qabul yang dilakukan petugas dan penjual sesuai dengan ijab, dan ijab dan qabul petugas dan pembeli dilakukan dalam satu majelis yaitu di permainan anak Chandra Teluk Betung. Maka syarat yang belum

⁷⁵ *Ibid*

terpenuhi yaitu syarat anak-anak yang melakukan akad. Hal ini karena usia anak-anak tersebut belum *baligh*.

3. Keabsahan Anak Sebagai Subjek Hukum dalam Permainan anak dengan sistem beli Koin.

Subjek hukum (*mahkum 'alaih*) yaitu kumpulan orang-orang yang dituntut oleh Allah bertujuan untuk berbuat dan bertingkah laku yang mana sudah diperhitungkan dengan tuntutan Allah SWT. Dalam istilah berdasarkan Ushul Fiqh, subjek hukum disebut dengan *mukallaf* (المكلف). Pengertian mukallaf adalah seseorang yang dibebani hukum.⁷⁶

Ada dua persyaratan yang harus dipatuhi supaya orang-orang *mukallaf* sah untuk ditaklifi, Berdasarkan penjelasan di atas anak-anak dan orang gila tidak diberikan taklif, karena mereka tidak memiliki alat untuk memahami taklif tersebut. Begitupun orang lupa, tidur dan mabuk-mabukan mereka juga tidak bisa memahami yang ditaklifkan. Orang yang ahli (cakap), bagi orang yang dikatakan ahli berarti layak untuk kepantasan pada diri seorang.⁷⁷

Beberapa temuan dilapangan peneliti menemukan tiga hal yaitu Pertama, sebagaimana yang dituturkan oleh rizal (petugas 2 permainan anak) : “Jika sudah bingung saya meminta orang tuanya hadir tetapi mayoritas dari mereka orang tuanya tidak mau hadir karena orang tua

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 144

⁷⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 157-158

dari mereka hanya duduk dengan melihat anaknya dari kejauhan”.⁷⁸ Kedua, ada beberapa anak yang tidak paham harga koin yang ada di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung. Ketiga, kekhawatiran orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan dengan penjelasan di atas maka, temuan di lapangan ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan kecakapan subjek hukum. Hal ini karena anak-anak yang membeli koin tidak semua paham harga koin di wahana permainan anak terutama anak-anak yang berumur 4 sampai 17 tahun tanpa di dampingi orang tua. Pada dasarnya anak-anak yang di bawah umur ini belum bisa menerima beban hukum karena mereka tidak memiliki alat untuk memahami taklif tersebut.

Oleh karena rukun dan syarat subjek hukum belum memenuhi, hal ini karena anak-anak yang menjadi subjek hukum belum memenuhi syarat subjek hukum.

4. Status Hukum Permainan Anak Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

Transaksi permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung disebut akad jual beli. Transaksi jual beli koin dan bermain adalah anak-anak yang tanpa didampingi orang tua disebut sebagai pembeli, petugas permainan anak disebut sebagai penjual. Penelitian

⁷⁸ Hasil wawancara dengan petugas permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung), pada tanggal 08 Juli 2020

yang diteliti peneliti terdapat objek jual beli yaitu koin. Maka rukun dan syarat objek jual beli terpenuhi.

Pada nilai atau harga ditemukan syarat dan rukun terpenuhi semua pengunjung yang datang ke wahana permainan anak Chandra Teluk Bandar Lampung mengetahui dari setiap nilai atau harga koin yang di jual oleh permainan anak. Ijab dan qabul ditemukan yaitu penjual dan pembeli, maka rukun ijab qabul terpenuhi.

Keabsahan Anak Sebagai Subjek Hukum dalam Permainan anak dengan sistem beli Koin Pada dasarnya anak-anak yang di bawah umur ini belum bisa menerima beban hukum karena mereka tidak memiliki alat untuk memahami taklif tersebut. Oleh karena syarat subjek hukum belum terpenuhi. Potensi *gharar* dan *maysir* dalam Permainan Anak Sistem Beli Koin tidak ada Unsur *gharar* dan *maysir*. hal ini permainan anak Chandra Teluk Betung memiliki kejelasan permainan. Artinya pengunjung yang datang tidak mengadu nasib, tidak mempertaruhkan hartanya, tidak mengambil hak orang lain dan tidak mencari uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka status hukum permainan anak sistem beli koin di Chandara Teluk betung Bandar Lampung termasuk jual beli sah. Hal ini karena harga barang yang dilakukan oleh anak dalam jual beli koin masih harga yang murah. Akan tetapi pada bagian subjek hukum traksaksi yang dilakukan oleh anak yang tanpa didampingi belum terpenuhi. Di sebabkan pembeli (anak-anak tanpa

didampingi orang tua) masih berusia 4 sampai 17 tahun belum mampu untuk melakukan bertindak hukum dan belum cakap hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dijelaskan, ditemukan bahwa permainan anak Chandra Teluk Betung dengan sistem beli koin di Chandra Teluk pada pemenuhan akad jual beli memenuhi rukun dan syarat jual beli yang mana terdapat penjual dan pembeli, objek jual beli, nilai atau harga, dan ijab qabul. Akan tetapi belum memenuhi syarat pembeli yang masih anak. Keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam permainan anak dengan sistem jual beli koin belum terpenuhi syarat dari subjek hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka status hukum permainan anak sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung termasuk dalam Jual sah. Hal ini karena harga barang yang dilakukan oleh anak dalam jual beli koin masih harga yang murah. Akan tetapi pada bagian subjek hukum transaksi yang dilakukan oleh anak yang tanpa didampingi belum terpenuhi. Di sebabkan pembeli (anak-anak tanpa didampingi orang tua) masih berusia 4 sampai 17 tahun..

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk memberikan masukan kepada anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua yang ada dalam ketentuan hukum ekonomi syariah:

1. Untuk orang tua sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti saat mendampingi anak-anaknya saat membeli koin dan bermain di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung. Selain itu orang tua diharapkan dapat memberi arahan untuk anaknya dalam bertindak. Selanjutnya bisa mendampingi anak-anaknya pada saat bermain dan bertransaksi.
2. Untuk pihak pengelola khususnya permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung, sebaiknya bisa meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung dengan mengaplikasikan sistem beli koin yang lebih baik dan bisa belajar lagi sesuai dengan perpektif hukum ekonomi syariah, seperti apabila ada anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua terlebih dahulu menanyakan orang tua untuk menggantikan posisi anaknya membeli koin dan seharusnya bagi orang tua harus mendampingi anak-anaknya pada saat beli koin dan bermain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Elfiadi. "Bermain Dan Permainan Bagi Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Itqan*. Vol. VII. No. i. Lhokseumawe STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Hidayati, Niswatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool Studi Kasus di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook", dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5235/>. diakses pada tanggal 10 Juli 2020
- Irwansyah, Shindu. "Perbuatan dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Bingkai Ushul Fikih", dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 1 No.1. Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018.
- Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lestanti, Yuli. "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4392/>.
- Lestari, Egi. "Penggunaan Koin Shoppee dalam Jual Beli Salam di Shoppee", dalam *El-Qist*. Vol. 9. No. 1. April 2019.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin hukum", dalam *Jurnal Kordinat*. Vol. XV No.2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidaytullah Jakarta, 2016.
- Nasruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Nur, Haerani. "Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisional", dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. III. No. 1. FP Universitas Negeri Makasar, 2013.
- Pratiwi, Wiwik. "Konsep Bermain Pada Anak Usia Dini", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. V. No. 2. Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam, dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol.3. No.2, 2015.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*. Vol. III. No. 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim STAIRA Lamongan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 No.2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Narasumber:

1. Kepala toko permainan anak
2. Petugas permainan anak
3. Anak-anak yang tanpa didampingi orang tua
4. Orang tua yang tidak mendampingi anak-anaknya pada saat beli koin.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-119.1/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Muhamad Nasrudin, M.H.

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : FIKIE OKTI AMALIA
NPM : 1502090016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM TUKAR KOIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SIMPUR CENTER TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Web site: www.syarlah.metrouniv.ac.id; email: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-68/In.28.2/D.1/PP.00.9/1/2020 10 Januari 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Manager Chandra Teluk Betung, Bandar Lampung
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Fikie Oktia Amalia
NPM : 1502090016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM TUKAR POIN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulakha, S. Ag., M.H &
NIP. 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15-A Ringmulyo Barat, Timur Kota Metro Lampung, 34111
Telp: (0725) 415077, Faksimil: (0725) 472381
Website: www.syarlah.iainmetro.ac.id, email: syarlah.iain@iainmetro.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH

Nomor : B-829/In.28.2/J-Hesy/PP.00.9/07/2020

Nama : Fikie Oktia Amalia
NPM : 1502090016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syarlah Lt.2
Judul : Perumahan Anak dengan Sistem Beji Koin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Clandra Teluk Betung Bandar Lampung)

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Jum'at, 24 Juli 2020	10.00 - 12.00 WIB	Dr. Tobbatussalawat, M.Ag	1. Husnul Fatahah, Ph.D 2. Muhammad Nasrudin, MH	Siti Mustaghfiroh, M.Phil	Nyimas Lidya Putri Partwi, M.Sy

ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN

ALOKASI WAKTU	
Ketua	Maks. 30 menit
Penguji 1	Maks. 50 menit
Penguji 2	Maks. 40 menit

Ketua: Penampilan & Pembelajaran
Penguji 1: Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2: Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 23 Juli 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



OUTLINE

PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin
 1. Pengertian Permainan Anak
 2. Bentuk dan Jenis Permainan Anak
- B. Jual Beli (*Al-Bai'*)
 1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)
 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Subjek Hukum dalam Jual Beli
4. Ijarah dalam jual beli
5. Gharar dalam Jual Beli
6. Maysir dalam Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Chandra Teluk Betung Bandar Lampung
 1. Sejarah Singkat Chandra Teluk Betung Bandar Lampung
 2. Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung
 3. Permainan Anak di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung
- B. Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Juni 2020
Mahasiswa Ybs.



Fikie Oktia Amalia
NPM. 1502090016


Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tohibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,



Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)**

A. Observasi

1. Pengamatan di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung untuk mendapatkan informasi mengenai sistem beli koin oleh anak yang tanpa didampingi orang tua.

B. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada kepala toko
 - a. Bagaimana praktek transaksi permainan anak di Chandra Teluk?
 - b. Apa nama perjanjian di permainan anak tersebut?
 - c. Adakah peraturan terkait usia anak dan pendampingan orang tua ?
 - d. Bagaimana cara anda dalam melayani anak-anak yang membeli koin tanpa didampingi orang tua?
 - e. Bagaimana syarat dalam sistem beli koin dalam kasus anak tanpa didampingi orang tua? Apakah ada syarat?
2. Wawancara kepada petugas
 - a. Bagaimana praktek transaksi permainan anak di Chandra Teluk Betung?
 - b. Bagaimana tanggapan anda dalam praktik akad jual beli koin yang dilakukan oleh anak tanpa didampingi orang tua?
 - c. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam membeli koin?

d. Bagaimana sistem akad yang digunakan dalam anak yang tanpa didampingi orang tua?

c. Bagaimana melayani anak-anak yang tanpa didampingi orang tua dalam jual beli koin? Apakah tetap melayani atau tidak? Apakah kesulitan atau tidak?

3. Wawancara kepada orang tua

a. Bagaimana praktik transaksi permainan anak di Chandra Teluk Betung?

b. Apakah Bapak/Ibu memahami akan akad yang ada di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung?

c. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai anak-anak yang tanpa didampingi orang tua dalam akad jual beli koin tersebut?

d. Mengapa anda tidak mendampingi anak bermain dan bertransaksi?

e. Berapa usia anak? Apakah usia tersebut cukup cakap untuk bertransaksi?

f. Apakah anda tidak khawatir dengan transaksi yang dilakukan anak?

4. Wawancara kepada anak

Assesment terhadap pemenuhan kriteria cakap hukum oleh anak.

a. Berapa usia adek? sekolah dimana? kelas berapa?

b. Bermain apa?

c. Beli apa? Harga berapa?

5. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Visi dan Misi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.
3. Struktur Organisasi Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.
4. Foto kegiatan wawancara kepada kepala toko, petugas, dan orang tua di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung.

Metro, Juli 2020
Mahasiswa Ybs.



Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 748/In.28/D.1/TL.00/07/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PIMPINAN CHANDRA TELUK
BETUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 747/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 08 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama : FIKIE OKTI AMALIA
NPM : 1502090016
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di CHANDRA TELUK BETUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI CHANDRA TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 08 Juli 2020
Wakil Dekan I

Siti Zulakha S.Ag, MH
NIP 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 747/In.28/D.1/TL.01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FIKIE OKTI AMALIA
NPM : 1502090016
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di CHANDRA TELUK BETUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERMAINAN ANAK DENGAN SISTEM BELI KOIN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI CHANDRA TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Juli 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulakha
Siti Zulakha S.Ag, MHA
NIP.197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)41256, website: www.syaraih.metroain.ac.id, Email: syarah@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fikie Oktia Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		26/11/19	LOA. Pentegor butiran anter des sellen & des sein. (Sense of crisis) Ande didipin orde vs pela & lopye. min = usang vs min = koral 2 kumore koral.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Oktia Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil (0725) 47296, website: www.syarlah.metro.iainmetro.ac.id Email: syarah@iainmetroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		26/11/19	<p>LOA.</p> <p>Pertegas buttons aturan dan seller & dan lain-lain. (sense of crisis)</p> <p>Amal didipri vdi vs pelaku & bapaknya.</p> <p>min = uang vs min = kerah.</p> <p>2 kemas hasil.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirangtulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimik (0725)47296, website www.syahiah.metroain.ac.id Email: syahiah.iaim@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fikie Oktia Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/12 19		1. Buat taburan hujungan ke chanda. (1471. p. 577) itu buat prosedur - Arab tuju dangsiya etc. - mak, kasil, kausa, sakti nasyir. - sang, gambar. - Pedegian perabha 1. Tentag arab 2. motif - Simlenty @ ASI dipabha	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Oktia Amalia
NPM. 1502090016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Hingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507; faksimili: (0725) 41296; website: www.Syariah.iainmetro.ac.id; E-mail: syariah.iain@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Fikie Okti Amalia**
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 10 / 20		Ace bab 13 hlbung - P81.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metroiain.ac.id; E-mail: syariah.iain@metroiv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 / 2020 / 09	✓	Ace proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs.


Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41567, fakultas (0725)47209, website: www.syariah.metrouin.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/06/20		Acc Outline & paragraf Bab 123.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrislyu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metro.iain.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/07/20		1. Konfirmasi ke Kepala kelas / Petya terkait jain akad untuk mak	
			2. pembatalan APP. Harus mampu menjawab instrumen / mendapatkan informasi atau rangka menjawab pertanyaan ... penelitian	
	7/07/20		Acc App.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47266, website: www.syariah.metroain.ac.id, email: syariah@metroain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/01/20		Acc Bab 123 Bab 2 berdasarkan Venabel Kawajiban, hanya ada dua yaitu pernikahan suka & jual beli atau al-bai. Malen Sub c sampai al-maisir Kawajiban bagian dari al-bai	
	3/02/20		Acc Outline skripsi	
	07/02/20		Apakah bfilah abad dipikemi Pegawai tau dan orang tau. 2-syarat dan rukun jual beli kurang pas.	
	18/02/20		Acc Apd skripsi	

Dosen Pembimbing I


Dr. Hi. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 19803 2 002

Mahasiswa Ybs.


Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
(telp. 02725) 41507; faksimili (02725) 47258; website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22 / 20 17	✓	Acc BAB 45 untuk di muraqasyahkan.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725) 47256; website: www.syariah.metroia.ac.id; email: syariah.metro@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Fikie Okti Amalia
NPM : 1502090016

Fakultas / Jurusan : Syariah / IIESy
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 22 Juli 2020	✓	Ace BAB 15 untuk diajukan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Muhammad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001


Fikie Okti Amalia
NPM. 1502090016



CHANDRA DEPARTMENT STORE TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

Jl. Ikan Bawal No 29, Pesawahan, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GWANTO**
Jabatan : Pimpinan
Unit Kerja : Chandra Teluk Betung Bandar Lampung

Menerangkan:

Nama : **FIKIE OKTI AMALIA**
NPM : 1502090016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan riset di Chandra Teluk Betung yang berlokasi di Jl. Ikan Bawal No. 29, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Lampung untuk kepentingan penelitian/skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 Juli 2020



DOKUMENTASI

1. Foto dengan Kepala Toko (Gwanto)



2. Foto dengan Wakil Ketua (Made Listias)




3. Foto dengan petugas 2 (Rizal)



4. Foto dengan orang tua



5. Foto anak-anak tanpa didampingi orang tua pada saat bermain



6. Foto dengan Dani dan Ipan yang bermain dan membeli koin di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung



7. Foto dengan anak-anak yang tanpa didampingi orang tua



8. Foto anak yang didampingi orang tua dan tidak didampingi orang tua



9. Foto dengan orang tua yang tidak mendampingi anaknya



10. Foto anak-anak yang membeli koin sendiri



11. Foto dengan anak yang tanpa didampingi orang tua



12. Foto anak yang dipaksa orang tua membeli koin



13. Foto dengan orang tua (Ani)



14. Foto dengan orang tua yang tidak mendampingi anaknya



15. Foto orang tua yang tidak mendampingi anak-anak



16. Foto hadiah di permainan anak Chandra Teluk Betung Bandar Lampung



17. Foto petugas permainan anak dalam melayani menjual koin





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fikie Okti Amalia, lahir pada tanggal 8 Oktober 1997 di Bandar Lampung, dari pasangan Bapak Lasman dan Ibu Anita Agustina. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gunung Sula Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan pada SMA Yadika Bandar Lampung Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.